

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“*War’s Other Victims: Animals*” merupakan sebuah tulisan yang membahas mengenai bagaimana konflik bersenjata telah menyebabkan berkurangnya populasi satwa, seperti yang terjadi di negara-negara di Benua Afrika .¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya manusia saja yang dapat menjadi korban saat pecahnya konflik bersenjata tetapi ada makhluk hidup lain yang turut menjadi korban pula, yaitu satwa.

Konflik bersenjata dapat memberikan efek beragam kepada satwa termasuk satwa liar, tentara dan penduduk yang kelaparan dapat memburu satwa untuk dagingnya, senjata yang digunakan dalam konflik dapat membunuh satwa, kelompok bersenjata yang membiayai aktivitas militer yang mereka lakukan dengan berburu dan memperdagangkan secara ilegal satwa-satwa seperti gajah dan badak karena gading dan cula mereka, setidaknya begitulah hasil penelitian dari Joshua Dashkin dari *Yale University* dan Robert Pringle dari *Princeton*

¹Rachel Nuwer, “Wars Other Victims: Animals”, <https://www.nytimes.com/2018/01/12/science/africa-war-animals-conservation.html>, 2018, dikunjungi pada 15 Agustus 2019.

University Amerika Serikat yang juga menemukan bahwa bahwa semakin tinggi jumlah konflik yang terjadi, populasi satwa liar menurun.²

Konflik bersenjata yang bekecamuk di wilayah Negara Republik Demokratik Kongo atau Negara Kongo yang sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu ternyata tidak hanya berdampak langsung kepada kondisi kehidupan manusia saja tetapi juga terhadap satwa. Setidaknya dilaporkan akibat dari perang sipil di Negara Kongo tersebut telah menyebabkan populasi Gorilla Grauer (*Grauer's Gorilla*), satwa endemik³ yang hanya ada di Kongo, dan populasi Gorilla Gunung (*Mountain Gorilla*) mengalami penurunan jumlah yang sangat drastis. Kurang dari 3.800 tersisa di alam liar, turun sebanyak 77% dari 17.000 ditahun 1998 untuk Gorilla Grauer dan kurang dari 700 Gorilla Gunung yang tersisa dan hidup di alam liar.⁴

Kasus yang sama yang terjadi di Negara Mozambik. Pemerintah dan kelompok-kelompok penyebab konflik menggunakan Taman Nasional Gorongosa selama konflik antara tahun 1977 dan 1992. Para peneliti menemukan bahwa konflik bersenjata ini telah memusnahkan populasi mamalia besar di taman nasional tersebut. Jumlah gajah menurun hingga 75 persen di awal tahun 2000,

²Mongobay.com, "Wars kill wildlife in Africa's protected areas, study finds", <https://news.mongabay.com/2018/01/wars-kill-wildlife-in-africas-protected-areas-study-finds/>, 11 Januari 2018, dikunjungi pada 15 November 2019.

³Spesies yang tumbuh secara natural dan hanya di satu wilayah geografis saja, jumlahnya bisa saja sedikit ataupun banyak, Kani Isik, 'Rare and Endemic: Why They Prone to Extinction', *Turkish Journal of Botany*, Vol. 35, 2011, h. 412.

⁴Katie Reilly, "The Congo's Civil War Is Wiping Out Gorilla Populations", <https://time.com/4282616/the-congos-civil-war-is-wiping-out-gorilla-populations/>, dikunjungi pada tanggal 15 Agustus 2019.

dan jumlah kuda nil, hingga zebra juga turut berkurang.⁵ Masih terdapat beberapa kasus-kasus serupa, contoh lain yaitu pembunuhan ilegal terhadap gajah pada konflik bersenjata di Sri Lanka antara pemerintah dengan kelompok bersenjata dalam rentang tahun 1984 hingga 1999.⁶

Kasus-kasus di atas memiliki kesamaan di mana terdapat konflik bersenjata di suatu negara yang menyebabkan berkurangnya populasi satwa. Satwa yang mengalami pengurangan populasi akibat konflik bersenjata tersebut merupakan satwa yang termasuk dalam golongan satwa terancam. Satwa terancam sendiri merupakan satwa yang diberi perlindungan yang khusus dan lebih komprehensif. Alasan harus diberlakukannya perlindungan yang khusus dan komprehensif adalah karena satwa terancam tersebut dari segi populasi merupakan golongan yang paling sedikit jumlahnya di dunia dan menghadapi risiko kepunahan yang tinggi.

Satwa terancam merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati diartikan sebagai jumlah jenis. Makin besar jumlah jenis, makin besar pula keanekaragaman hayati. Melalui evolusi dengan terus-menerus terjadilah spesies baru, sebaliknya dengan terus menerus pula terjadi kepunahan jenis. Apabila laju terjadinya jenis baru lebih besar daripada kepunahan, maka keanekaragaman hayati bertambah, sebaliknya manakala laju kepunahan lebih

⁵Mongobay.com, *Loc.Cit.*

⁶Lihat tabel *Effects of War and Civil Strife on wildlife and wildlife habitats in Africa, Eurasia, and the Middle East(1960-1999)* dalam Joseph P. Dudley dkk, 'Effects of War and Civil Strife on Wildlife and Wildlife Habitats', *Conservation Biology*, Vol. 16, No. 2, h. 321.

besar, maka keanekaragaman hayati makin menurun.⁷ Apabila satwa terancam ini terus mengalami pengurangan jumlah maka laju kepunahan satwa ini semakin besar.

Konflik bersenjata yang turut mengambil bagian dalam penurunan jumlah populasi satwa terancam di beberapa negara tidak dapat diabaikan begitu saja. Seperti konflik-konflik yang telah disebutkan sebelumnya. Penurunan jumlah populasi satwa terancam tersebut dikhawatirkan akan turut membawa satwa terancam menuju kepunahan mengingat telah banyak faktor lain yang membahayakan keberadaan dari satwa terancam tersebut. Terlebih bagi satwa terancam yang merupakan satwa endemik suatu negara. Namun, terlepas dari satwa terancam tersebut berpotensi punah atau tidak, satwa terancam merupakan organisme atau makhluk hidup yang harus dilindungi keberadaannya.

Berdasarkan uraian di ataslah, maka penelitian dalam skripsi ini akan membahas terkait perlindungan satwa khususnya satwa terancam di daerah konflik bersenjata berdasarkan pengaturan Hukum Internasional dan bagaimana upaya penegakan yang dapat dilakukan oleh Hukum Internasional tatkala pihak yang terlibat dalam konflik tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan perlindungan terhadap satwa terancam di daerah konflik bersenjata yang terjadi.

Konflik bersenjata yang terjadi telah menyebabkan terganggunya eksistensi satwa terancam yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati

⁷Otto Soemarwoto, *Indonesia dalam Kancah Isu lingkungan Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 81.

dunia dan sebagaimana tercantum dalam pembukaan Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992, bahwa kelestarian keanekaragaman hayati harus menjadi perhatian dari umat manusia. Keanekaragaman hayati tersebut juga merupakan salah satu fokus dari Hukum Internasional khususnya Hukum Lingkungan Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait perlindungan satwa khususnya satwa terancam di wilayah konflik bersenjata.
2. Pelanggaran kewajiban perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan terkait dengan perlindungan satwa di wilayah konflik bersenjata.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelanggaran kewajiban perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata dan penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum terlebih bagi Hukum Internasional serta menambah kajian ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Internasional.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembantuan dan pertimbangan hukum dalam penegakan hukum lingkungan internasional bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan baik di dalam maupun di luar negeri serta diharapkan pula bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe *doctrinal research*.⁸ Dalam penelitian ini akan dibahas masing-masing mengenai prinsip-prinsip, konsep hukum, pendapat para ahli dan peraturan-peraturan internasional lain yang relevan. Serta melakukan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 47.

analisa keterkaitan antar aturan hukum khususnya Hukum Internasional yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan Hukum Internasional seperti perjanjian-perjanjian internasional yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁹ Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) menitikberatkan pada kegiatan pengkajian beberapa perspektif atau pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum seperti pengertian, konsep, dan asas hukum yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

1.5.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

1. Primer

Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum primer yang meliputi ketentuan-ketentuan dan instrumen-instrumen Hukum Internasional seperti perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan penegakan

⁹ *Ibid*, h. 136-137.

¹⁰ *Ibid*, h. 177.

hukum lingkungan internasional pada saat terjadi konflik bersenjata beberapa diantaranya yaitu: Konvensi den Haag 1907 (*The Hague Convention 1907*), Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Conventions 1949*), Konvensi Perdagangan Spesies Terancam 1973 (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973*), Protokol Tambahan I 1977 (*Geneva Convention Additional Protocol I 1977*), Protokol Tambahan II 1977 (*Geneva Convention Additional Protocol II 1977*), *Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques 1977*, *ASEAN Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources 1985*, Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 (*Convention on Biological Diversity 1992*), *Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction 1993* dan aturan hukum lain yang berkesesuaian dengan pembahasan dalam penelitian.

2. Sekunder

Penulisan penelitian ini juga menggunakan beberapa bahan hukum sekunder seperti yang berasal dari literatur, doktrin atau pendapat para ahli, jurnal, artikel, surat kabar, laporan resmi dari institusi relevan, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan yang diperoleh melalui media elektronik seperti internet.

1.6 Prosedur Pengumpulan

1. Bahan hukum primer pada penelitian ini diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan instrumen-instrumen Hukum Internasional seperti

perjanjian-perjanjian internasional dan memeriksa keberlakuan dari instrumen-instrumen hukum tersebut baru kemudian menerapkannya pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diidentifikasi dan diinventarisasi kemudian dilakukan analisa terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.7 Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan metode deduksi untuk menganalisis bahan-bahan hukum. Metode ini merupakan metode dengan melakukan analisis bahan-bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer berupa instrumen-instrumen hukum khususnya Hukum Internasional dan bahan-bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur yang relevan untuk membuat satu kesimpulan umum. Kemudian kesimpulan umum yang diperoleh tadi dikaji kembali terhadap permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian dalam rangka menemukan kesimpulan yang khusus yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab yang disusun secara sistematis. Masing-masing bab juga memiliki beberapa subbab untuk membedakan topik-topik permasalahan yang dibahas dalam bab tersebut. Bab I merupakan pendahuluan untuk memberikan gambaran awal dari keseluruhan isi penelitian ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu pengaturan terkait dengan perlindungan satwa di wilayah konflik bersenjata. Bab ini terdiri dari empat subbab, subbab yang pertama penulis membahas mengenai konsep satwa terancam sebagai satwa yang dilindungi. Subbab yang kedua membahas mengenai konsep konflik bersenjata, baik konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) maupun konflik bersenjata internal (*internal armed conflict*). Subbab yang ketiga membahas mengenai perlindungan satwa terancam berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional dikaitkan dengan keberadaan satwa tersebut di daerah konflik bersenjata. Subbab yang keempat membahas mengenai perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional sebagai hukum yang mengatur konflik bersenjata.

Bab III membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu pelanggaran kewajiban perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata. Bab ini terdiri dari tiga subbab, dalam subbab yang pertama penulis membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata. Subbab kedua membahas mengenai penegakan Hukum Internasional terhadap pelanggaran kewajiban perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata. Subbab ketiga membahas mengenai upaya negara dalam melakukan perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata.

Bab IV merupakan penutup yang berisi dua sub-bab yaitu subbab pertama yaitu kesimpulan atas hal-hal yang sudah dijabarkan pada Bab II dan Bab III. Subbab kedua yaitu saran dari penulis terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.